

# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KEHUTANAN UPT TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) R. SOERJO



Alamat : JL. Simpang Panji Suroso Kav. 144 Telp. / Fax. 0341 – 483254

MALANG

## SURAT IJIN KHUSUS PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN TAHURA R. SOERJO

Nomor Karcis:	s/d
Nomor Register : R	EG/5/19/00004 Tanggal 16 Mei 2019

Berdasarkan : 1. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. SOERJO.

Memberikan ijin kepada:

Nama Lengkap (Ketua Regu) Kiki Fatmala Alamat Lengkap Jakarta raya

**Kebangsaan** Warga Negara Indonesia

Jumlah Personel

Memasuki Kawasan Tahura R. SOERJO untuk melakukan pendakian Gunung Arjuna mulai tanggal 16 Mei 2019 s/d 18 Mei 2019 selama 2 hari, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Pendaki usia kurang dari 17 tahun harus menyerahkan surat ijin dari orangtua/wali dilampiri fotocopy KTP orangtua/wali
- 2 Pendaki (Ketua dan Anggota) wajib menyerahkan kartu identitas / fotocopy identitas (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku kepada Petugas di Pos Ijin Pendakian;
- 3 Pendaki wajib mengisi daftar/List perlengkapan yang dibawa sebagaimana blanko isian terlampir;
- 4 Mematuhi dan membayar Retribusi Masuk Kawasan Tahura R. SOERJO dan Asuransi sejumlah personil sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan pastikan Bukti Retribusi/Karcis adalah Karcis Resmi yang dikeluarkan oleh UPT Tahura R. SOERJO dan Karcis Asuransi oleh PT. JASA RAHARJA sesuai dengan jumlah personil serta menyimpan bukti retribusi tersebut;
- 5 Pada saat melakukan pendakian agar berjalan secara berkelompok, tidak memisahkan diri dari kelompok/ rombongan; berjalan sesuai jalur yang telah ditetapkan dan **dilarang** untuk membuat/memotong jalur;
- 6 **Dilarang** melakukan tindakan yang mengakibatkan kerusakan flora/fauna, melakukan coretan-coretan/ vandalisme pada benda-benda, pohon, bebatuan dan atau bangunan di dalam kawasan;
- 7 Dilarang memaksakan diri untuk melanjutkan perjalanan jika situasi dan kondisi tidak memungkinkan (kesehatan, cuaca, keamanan dll);
- 8 Dilarang melanggar norma-norma susila, nilai-nilai adat-istiadat masyarakat setempat;
- 9 Dilarang membawa, menggunakan minuman keras dan obat-obatan terlarang (narkoba);
- 10 Dilarang membuang sampah sembarangan dan bawalah sampah anda turun kembali (bungkus/kaleng bekas makanan, botol/kaleng bekas minuman dan sejenisnya) serta wajib menjaga kebersihan dan keamanan kawasan;
- 11 Menjaga keselamatan kelompok dan sesama pengunjung/pendaki;
- 12 Turut berpartisipasi dalam upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam, dan memastikan bahwa tempat yang ditinggalkan tidak terdapat api/bara api;
- 13 Segala bentuk pelanggaran yang menyalahi peraturan akan dikenakan Sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk dilaksanakan dan dipatuhi dengan penuh tanggung jawab

Penerima/Pemegang Surat Ijin	1		22 23	Petugas Pos Pendakian Lawang
Kiki Fatmala				 NIP .
PEN		Mengetahui APANGAN		
		 NIP.		

No. Register REG/5/19/00004



### I. DAFTAR NAMA PENDAKI

Г	No.	Nama	No Identitas	L/P	Keterangan Kesehatan
	1	Dina	3507345780910878	Perempuan	
	2	Ihsan	3507345780915412	Laki-Laki	

# II. Nama, Alamat dan Nomor Telepon/HP yang dapat dihubungi dalam keadaan Darurat

No.	Nama	Nomor Tlp/HP yang dapat dihubungi	Alamat	Hubungan Keluarga
1	Aba	0899211812	Malang	Orang Tua
2	Roni	0899211812	Surabaya	Saudara

#### III. DAFTAR PERLENGKAPAN DAN LOGISTIK YANG DIBAWA

Peralatan Standart	Jumlah (Satuan)
Tenda	1
Sleeping Bag/Kantong Tidur	1
Peralatan Masak+Bahan Bakar	1
Ponco / Jas Hujan	1
Senter, Alat Penerangan (sejenisnya)	1
Obat-obatan pribadi dan P3K	1
Matras/alas tidur (sejenisnya)	1
Kantong sampah	1
Jaket	1

Makanan dan Minuman (Logistik)	Jumlah (Satuan)
Mie	1
Nasi	2
Kentang	1
Air	1

Petugas Pos Pendakian Tahura R. SOERJO

27 May 2019

Penerima/Pemegang Surat Ijin,

Kiki Fatmala

## Catatan:

- 1. Pendaki wajib membayar restribusi kawasan
- 2. Pendaki wajib melaporkan diri saat turun
- 3. Membawa dan menyerah kembali sampah yg di hasilkan ke pos penjagaan

Biaya

WNI : Rp 10,200 /orang /hari WNA : Rp 25.200 / orang /hari